

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh profil auditor sebagai ahli terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan regresi logistik biner pada data sekunder putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap periode Tahun 2020 – Tahun 2025 yang melibatkan auditor pemerintah (BPK, BPKP, Inspektorat). Penelitian ini menguji variabel jenis kelamin, instansi, sertifikasi, pendidikan, dan pengalaman. Hasil penelitian tidak menemukan bukti empiris bahwa jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan hakim. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim membangun keyakinan berdasarkan kualitas pembuktian dan legitimasi institusional sesuai prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie*, bukan pada atribut personal ahli. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi forensik mengenai bobot pembuktian keterangan ahli dalam litigasi.

Kata kunci: profil auditor, keterangan ahli, pertimbangan hukum hakim, pembuktian, tindak pidana korupsi.

